



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan Perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIM OF
VIOLATION OUTRAGE CRIMINAL ACT**

(Cases Judgment No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)

SKRIPSI

**HELMI TEDJO SURYANTO
NIM.020710101262**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan Perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIM OF
VIOLATION OUTRAGE CRIMINAL ACT**

(Cases Judgment No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**HELMI TEDJO SURYANTO
NIM.020710101262**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan Perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIM OF
VIOLATION OUTRAGE CRIMINAL ACT**

(Cases Judgment No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan penuh kerendahan hati saya persembahkan kepada :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ayahanda H.Salbani Hamidy dan Ibunda Hj.Sri Muharni tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini
3. Para dosen, khususnya dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

MOTTO

Melindungi anak pada hakekatnya adalah melindungi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Berbahagialah mereka sesuai dengan kemampuan berusaha membahagiakan sesamanya.*

Gosita, A. 1993. *Masalah korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helmi Tedjo Suryanto

NIM : 020710101262

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis Ilmiah yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
(Putusan Perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)” adalah benar-benar hasil karya
sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada
institusi manapun, serta bukan karya juplakan. Saya bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika
dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 22 Agustus 2007

Helmi Tedjo Suryanto

NIM 020710101262

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN
(Putusan Perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)**

Oleh

**Helmi Tedjo Suryanto
NIM 020710101262**

Pembimbing

**Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP 131276662**

**Pembantu Pembimbing
NIP 132309813**

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN
(Putusan Perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)**

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIM OF
VIOLATION OUTRAGE CRIMINAL ACT
(Cases Judgment No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HELMI TEDJO SURYANTO
NIM.020710101262**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER

22 Juli 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL.....**

Oleh

Pembimbing

Siti Sudarmi, S.H.,M.H.

NIP

Pembantu Pembimbing

Nama.....

NIP.....

**PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Oleh :

**HELMI TEDJO SURYANTO
NIM.020710101262**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Siti Sudarmi,S.H., M.H.
Nip 131276662**

**Rosalind A Fanggi
Nip 132309813**

**Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U
NIP. 130 808 982**

RINGKASAN

Anak merupakan karunia Tuhan YME yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik itu dari kekerasan, diskriminasi. Pada kenyataannya anak sering sekali menjadi objek kejahatan, salah satu contohnya yaitu korban kekerasan seksual seperti pencabulan. Hal ini tidak bisa terlepas dari sifat anak yang masih lemah sehingga sangat mudah bagi pelaku kejahatan untuk memperdaya korban.

Penulis akan menganalisis suatu perkara apakah sudah sesuai dengan penerapan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena penulis menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak menggunakan asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*, dimana banyak sekali kelemahan-kelemahan karena unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, ,berkenaan dengan itu penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan perkara No.25/Pid.B/2005/Pn.Jr”)**

Berdasarkan judul diatas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu :Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur pada putusan perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Apakah penjatuhan pidana penjara dalam putusan perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr telah sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan hukum yang berlaku terutama mengenai kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara dalam putusan perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Metodologi yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan judul, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Jaksa Penuntut Umum seharusnya berhati-hati dalam membuat surat dakwaan dan memperhatikan baik itu syarat formil maupun materil dari suatu surat dakwaan, sehingga tidak menghasilkan surat dakwaan yang tidak lengkap atau tidak jelas yang dapat menimbulkan ringannya hukuman yang dijatuhkan pada pelaku.

Hakim juga seharusnya jangan terburu-buru dalam menjatuhkan putusan pidana tentang terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa, agar tidak salah dalam menjatuhkan suatu putusan pidana sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan melindungi kepentingan korban khususnya korban anak yang seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih.

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	3
	1.3 Tujuan Penulisan.....	3
	1.4 Metodologi Penelitian.....	4
	1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
	1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
	1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
	1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	5
BAB 2	FAKTA, DASAR HUKUM, dan KERANGKA	
	TEORITIK	
	2.1 Fakta tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	7
	2.2 Dasar Hukum.....	9
	2.3 Kerangka Teoritik	13
	2.3.1 Pengertian Anak.....	13
	2.3.2 Pengertian Korban.....	15
	2.3.3 Perbuatan Cabul dan Unsur-Unsurnya.....	16
	2.3.4 Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	19
	2.3.5 Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan....	22
	2.3.6 Stelsel Pemidanaan.....	24
BAB 3	PEMBAHASAN.....	27
	3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perkara No.285/Pid.B/2005/Pn.Jr Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	27

3.2 Penjatuhan Pidana Penjara Pada Putusan Perkara N0.285/Pid.B/2005/Pn.Jr Ditinjau Dari Ketentuan Pidana yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	33
BAB 4 PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR BACAAN	41
LAMPIRAN	